



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PILKADA TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk persiapan penggunaan aplikasi Silog Pilkada Tahun 2024 dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
8. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2850 /TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;
9. Surat Dinas Plh. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan aceh Nomor : 73/TIK.03-SD/11/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGistik (SILOG) PILKADA TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KESATU : Menunjuk / Menetapkan :

Nama : Nur Arafah, A.Md,
NIP. : 19860814 200902 2 010
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pelaksana
Jabatan dalam SILOG : Operator SILOG

KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Logistik (Silog) Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;

6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan dan penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyeleenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

